

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Program Kepegawaian Daerah
2. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2021 adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya melaksanakan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara yang

nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yang berhubungan pelaksanaan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2021 mempunyai tim berjumlah 8 (delapan) orang yang bertugas menyelenggarakan pembekalan pranikah bagi pasangan ASN yang akan melaksanakan pernikahan, pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan dibahas pada Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2021).

G. Hasil / Keluaran

1. Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN
2. Pekerjaan : Menyelenggarakan Pembekalan Pranikah bagi ASN, Pemeriksaan Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
3. Masukan / input
 - Jumlah Dana : Rp. 72.274.960,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2021).
 -
4. Staf Pengelola Kegiatan
 1. Keluaran/output : Pemberian Pembekalan Pranikah Bagi ASN, Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan terhadap Aparatur yang melanggar disiplin serta yang mengajukan izin perceraian yang akan dibahas dalam Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) untuk menghasilkan keputusan terkait PNS tersebut.
 2. Hasil/result/out comes :
 - Rekomendasi Pembekalan Pranikah;
 - Pertimbangan yang dihasilkan oleh tim pemeriksa Aparatur terkait disiplin dan perceraian PNS untuk diteruskan ke Inspektorat serta instansi terkait lainnya;
 - Pertimbangan oleh Tim Majelis Pertimbangan Pegawai yang akan disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan
 3. Manfaat/benefit : Terlaksananya Pembekalan Pranikah Bagi ASN, pembinaan bagi Aparatur yang melanggar disiplin dan mengajukan usul perceraian sehingga dapat diberikan sanksi atau keputusan yang sesuai dengan aturan.
 4. Dampak/impact : Diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik bagi aparatur yang melanggar disiplin dan terjadinya rujuk bagi aparatur yang mengusulkan perceraian sebelumnya.

F. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

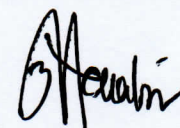
Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 72.274.960,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Disiplin ASN


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003